

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa	6
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Pengertian Desa	11
2. Potensi Desa.....	14
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa	16
4. Produk Unggulan Desa.....	21
5. Satu Desa Satu Produk (<i>One Village One Product –</i> <i>OVOP</i>).....	26
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa 30	
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta	38
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA	46
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	46
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	47
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6	

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.....	48
D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	53
E. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	55
F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	59
G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	61
H. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	63
I. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	72
A. Landasan Filosofis	72
B. Landasan Sosiologis	75
C. Landasan Yuridis	77
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA	81
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor Tahun 2014) merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berjalan sebelum hadirnya Undang-Undang tentang Desa berkembang bersifat *top down* sehingga desa dapat dikatakan sebagai obyek penerima kebijakan yang datang dari pusat, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten tanpa mendengarkan aspirasi datang dari masyarakat desa sendiri. Berbeda pembangunan yang datang dari bawah (*bottom up*) dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi memberikan masukan sejak perencanaan dimulai hingga pelibatan saat pelaksanaan pembangunan hal ini karena masyarakat mampu mengidentifikasi berkaitan masalah, kebutuhan dan pemecahan masalah disesuaikan dengan kondisi desa dimana mereka tinggal.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang dimulai dari *grassroots* (akar rumput) merupakan pemikiran bahwa pembangunan harus dimulai dari desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki potensi yang tak terbatas. Setiap desa memiliki ciri khas, keunikan, dan produk-produk unggulan yang menjadi cermin dari identitas lokalnya. Dalam rangka memahami esensi keberagaman di tingkat desa, Produk Unggulan Desa menjelma sebagai ikon, mewakili warisan budaya dan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Produk unggulan desa tidak hanya sekedar barang atau hasil pertanian, melainkan mencakup segala hal yang menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat desa. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki setiap desa. Selain itu, Produk Unggulan Desa juga menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan desa juga menjadi identitas suatu desa sehingga masyarakat luar desa mengetahui desa diikuti produk unggulannya.

Pengembangan produk unggulan desa tersebut telah menjadi agenda pada tataran pemerintah pusat yang selanjutnya akan dikembangkan pada tataran pemerintah daerah. Produk unggulan desa mempunyai beberapa manfaat yang secara komprehensif mampu mengakomodir berbagai macam aspek, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian dan basis ekonomi daerah.

Produk unggulan desa memiliki beberapa kriteria, seperti mempunyai bahan baku dan dapat diperbaharui dengan menjunjung nilai sosial budaya termasuk kearifan lokal (*local wisdom*) sehingga produk itu memiliki kekhasan dengan pemanfaatan pangsa pasar. Kemudian kriteria juga pada konteks permodalan, sarana dan prasarana produksi termasuk penggunaan teknologi, juga pada wilayah manajemen usaha dan harga.

Pengembangan ini muncul sebagai akibat belum meratanya penguatan potensi sumber daya setiap daerah. Dimana ada daerah yang telah mengembangkan produk unggulan hasil produksi setempat dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan ada

beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada pada pasar lokal dan regional. Fokus pengembangan terletak pada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya berangkat dari semangat tersebut pemerintah merasa perlu meningkatkan efektivitas pengembangan produk unggulan desa. Pemerintah telah mengagendakan pengembangan produk unggulan desa dalam kebijakan. Salah satu kebijakan pengembangan produk unggulan desa adalah melalui pendekatan OVOP¹ (*One Village One Product*). OVOP adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.² OVOP dikemas untuk diterapkan pada produk/komoditi unggulan, koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki tujuan peningkatan pendapatan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat.³

Pengembangan produk unggulan melalui OVOP merupakan salah satu upaya pembangunan dari dalam (*endogenous development*) dalam hal ini adalah perdesaan, yang saat ini sedang diperkenalkan di Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi kearifan lokal (*local wisdom*).

¹ *One Village One Product* merupakan pendekatan dari Oita (Jepang) yang digagas oleh Prof. Morihiro Uramatsu Ph.D. Gubernur Oita Prefecture yang notabene adalah lulusan MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) tersebut mengembangkan daerah dengan mengaplikasikan beberapa prinsip, yaitu produk lokal yang diracik sedemikian rupa untuk menembus pasar global yang mengedepankan kreativitas dan kemandirian serta pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan OVOP di Jepang terbukti mampu menjawab permasalahan di Oita dan mengentaskan kemiskinan sekaligus mengantarkan Provinsi Oita menjadi provinsi terkaya ketiga di Jepang. Keberhasilan OVOP di Jepang menginspirasi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

² Badrudin, R. (2012). Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan One Village One Product untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional* (p. 1). Yogyakarta: STIE YKPN.

³ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan OVOP melalui Koperasi, Jakarta, 10 Desember 2013.

One Village One Product di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selanjutnya berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Inpres kemudian dilanjutkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*- OVOP) di Sentra.

Pengembangan Produk Unggulan Desa melalui OVOP merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun pengimplementasiannya diserahkan kepada daerah masing-masing daerah (bersifat *top down*). Pendekatan *top down* lebih tepat digunakan untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan telah tercapai di lapangan atau tidak. Pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Desa berimplikasi pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing dalam jangka panjang untuk memasuki pasar global. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus mampu mendorong, memfasilitasi dan membangun munculnya produk unggulan daerah dengan memberi wadah yang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk mengembangkan secara mandiri dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian menjadikan hasil karya mereka sebagai kebanggaan daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Keunggulan Kabupaten Purwakarta yaitu dari segi perlintasan jalur tol Bandung - Jakarta dan Jakarta - Cirebon, banyaknya tujuan wisata, serta beragamnya produk-produk budaya

khas Purwakarta (kuliner, aksesoris, dan seni) membuka peluang investasi yang menarik.

Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi unggulan mulai dari hiasan hingga makanan. Potensi tersebut harus selalu dicari dan dimanfaatkan secara efektif, supaya dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Oleh karenanya, sektor unggulan harus dilindungi dan dikembangkan dengan suatu kebijakan pemerintah setiap wilayah. Kebijakan pengenalan potensi ekonomi wilayah merupakan kebijakan yang termasuk dalam ranah kebijakan pembangunan wilayah atau regional. Dengan adanya proses pembangunan regional yang terlaksana dengan baik, diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pengembangan produk unggulan wajib diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta pada program peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan melalui Koperasi dan UMKM. Khususnya koperasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam rangka mempersiapkan pemberdayaan desa melalui produk unggulannya masing-masing, Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menyiapkan sarana dan prana hukum, termasuk merancang dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa. Bertolak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga seyogyanya memiliki kajian akademik yang mampu menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu melakukan kajian dalam bentuk
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa yang melatarbelakangi tentang pentingnya kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁴ Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

⁴ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.⁵ Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.⁶ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).⁷

Metode penelitian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁶ Sunaryati Hartono, Id.

⁷ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁸

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

⁸Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Desa

Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang untuk membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.⁹ Mengacu pada Undang-Undang Desa yang baru tersebut tampaknya kepala desa diberi mandat dan kewenangan yang lebih luas bukan hanya mengurus masalah pemerintahan saja akan tetapi juga diberi kewenangan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Secara sosiologis dapat dipahami bahwa kepala desa sebagai pemimpin pemerinthan yang paling bawah dan dipandang paling dekat dengan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya

⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dengan daerah-daerah lain.¹⁰ Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.¹¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan. Ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana

¹⁰ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.11.

¹¹ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hal. 44.

masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Sementara itu, pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.¹²

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana atau ahli tentang pembangunan desa tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat baik dalam bentuk material maupun spiritual atau dengan kata lain adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan pelaksanaannya akan dapat berhasil dengan optimal apabila dengan sejumlah aset, potensi, dan kekayaan yang ada dapat dipadukan sehingga merupakan kesatuan gabungan yang strategis. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu berhasilnya pembangunan Desa.

Oleh karena itu pembangunan Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk organisasi pembangunan desa harus menggunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan

¹² Irwan M Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Desa*, (Duta Aksara, Jakarta) 2002 hal.12

dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Partisipasi masyarakat desa dalam konteks ini adalah termasuk didalamnya upaya mewujudkan gagasan-gagasan baru atau inovasi sebagai segi positif dari kebiasaan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Pengelolaan pembangunan desa pada akhirnya menuntut pendekatan secara holistik, apalagi pembangunan desa sekarang ini, dalam tataran geraknya mencakup juga berbagai aspek kehidupan sejak dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta idiologi.

2. Potensi Desa

Kemampuan yang dimiliki suatu desa, yang mungkin untuk dikembangkan secara berkesinambungan, tidak akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan pengembangan potensi wilayah tertentu guna memberikan manfaat kepada masyarakat. Potensi, menurut Nurhayati, adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa di kembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya.¹³

Menurut Ahmad Soleh, potensi lokal desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menurut Soleh, secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

¹³ Sebagaimana dikemukakan oleh Nur Hayati. Lihat dalam: www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/ diakses tgl 28 April 2021.

1. Potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.
2. Potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparaturnya dan pamong desa.¹⁴

Menurut Soetomo, diperlukan paling tidak tiga hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat;
- b. identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada;
- c. proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi

¹⁴ Ahmad Soleh. Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017, hal. 32-52.

dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa perlu mengolah potensi lokal yang dimiliki baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Potensi lokal berupa sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa sendiri.¹⁵

Sebagai definisi operasional dalam naskah ini, potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi, potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat biasanya dikaitkan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mendayagunakan potensinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi perubahan lingkungan sosialnya. Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain.

¹⁵ Soetomo, (2014). *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless). Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan, dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Sebenarnya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan sangatlah kompleks, dari aspek manajemen pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistik, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Disamping itu, menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa.¹⁶ Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan

¹⁶ Gunawan.Sumodiningrat, 1999. Pemberdayaan dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dinyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Oleh Sebab itu inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Kemandirian masyarakat sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berfikir, kemudian

¹⁷ Sumardjo. (1999). Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Propinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat sendiri. Dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berfikir, bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju. Pemberdayaan bukan saja difokuskan pada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian, sehingga perlu dikembangkan serta digali potensi yang dimiliki masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto¹⁸ menyatakan bahwa ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan;
- 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan capacity building yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan;
- 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.

Sementara menurut Hikmat, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal, yaitu:

- (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian

¹⁸ Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan.

- (2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- (3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.¹⁹

Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisinya ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa. Pemberdayaan yang

¹⁹ R. Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit: Humaniora Utama Press (HUP), Bandung

dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah.²⁰

Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada. Menurut I Nyoman Bharata, masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik.²¹

4. Produk Unggulan Desa

Produk Unggulan Desa merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu desa, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Pengembangan

²⁰ Pingkan Aditiawati Dkk (2016).Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Sioteknologi | Vol. 15, No 1, April 2016.

²¹ I Nyoman Baratha (1991), Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta Bumi Aksara.

ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/desa mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi desa adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan desa pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan desa menggambarkan kemampuan desa menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan/atau menembus pasar ekspor.

Kriteria produk unggul menurut Unkris Satya Wacana Salatiga, adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Dari kriteria ini memunculkan pengelompokkan komoditas berikut:

- a) Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan

ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal lainnya.

- b) Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.
- c) Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saingnya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

Produk Unggulan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Sedangkan yang disebut pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Perencanaan pengembangan

produk unggulan daerah jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model; Inkubator, Klaster, *One Village One Product*/OVOP, dan Kompetensi inti.

Model pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan antara lain melalui:

- a) Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah;
- b) Peningkatan kualitas infrastruktur;
- c) Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah;
- d) Peningkatan kerjasama;
- e) Peningkatan peran serta masyarakat; dan
- f) Peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah.

Mengacu urgensi identifikasi produk-produk unggulan di daerah terkait penerapan otonomi daerah dan relevansinya dengan penyerapan basis ekonomi lokal untuk bisa memacu PAD serta penyerapan tenaga kerja maka kajian tentang produk unggulan menjadi kian menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Selain itu, pengembangan produk unggulan desa juga relevan dengan tuntutan era global karena saat ini nilai keunggulan komparatif sudah tak lagi relevan sebab yang terpenting justru komitmen memacu keunggulan kompetitif. Terkait hal ini, keunggulan kompetitif pada dasarnya bisa diciptakan sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak menciptakan keunggulan kompetitif dari setiap peluang yang ada. Persaingan era global sangat ditentukan keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk. Bahkan, ini bisa disebut dengan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, potensi keunggulan komparatif sudah tidak menjamin secara kontinyu atas persaingan global.

Dalam konteks pengembangan keunggulan ini, pemerintah daerah harus mulai mengembangkan konsep produk unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulannya terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil menengah dengan asumsi sifatnya yang padat karya sebagai proses

pengembangan sumber daya lokal dan juga optimalisasi atas potensi ekonomi daerah.

Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah. Esensi atas penciptaan produk-produk unggulan di daerah menjadi sangat penting terlebih lagi di daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap daerah lain, termasuk juga daerah perbatasan. Era otonomi daerah yang dititikberatkan pada pembangunan Kabupaten membawa konsekuensi dan tantangan cukup berat bagi pengelola administratif pemerintahan, baik pada tahap implementasi maupun pada tahap pengendalian program program pembangunan. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diatasi jika daerah memiliki kemampuan dalam menggalang berbagai potensi yang dimilikinya yang didukung oleh kemampuan aparat (SDM) dan kelembagaan, untuk menambah perbesaran sumber-sumber penerimaan daerah.

Peranan produk unggulan sangat krusial karena merupakan produk yang mampu memberi kontribusi terbesar terhadap perolehan penerimaan daerah, terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD-PDRB. Hal ini terlihat dari besarnya peranan produk unggulan terhadap total perekonomian.

Dari rujukan diatas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka produk unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui maksimisasi hasil-hasilnya. Meski demikian potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta belum dimanfaatkan optimal dan masih banyak produk unggulan yang belum teridentifikasi sehingga output

yang ada belum diolah secara optimal sehingga produktivitas produk unggulan sebenarnya masih dapat lebih ditingkatkan.

5. Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* – OVOP)

a. Pengertian *One Village One Product*

One Village One product (OVOP) atau satu desa satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.

One Village One Product Movement (Gerakan OVOP) pertama kali dicetuskan oleh *Morihiko Hiramatsu* saat menjabat sebagai Gubernur Prefektur Oita di timur laut Pulau Kyushu. Masa jabatannya di Oita selama 6 periode (1979-2003) benar-benar digunakan untuk mengentaskan kemiskinan warganya dengan menerapkan konsepsi pembangunan wilayah hasil buah pikirannya itu.

Gerakan satu desa satu produk (*one village one product*) menjadi momen yang strategis dalam menumbuhkan dan mendorong warga masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas usahanya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Gerakan satu desa satu produk didasari bahwa setiap wilayah/desa memiliki potensi usaha yang memungkinkan untuk dapat menjadi ikon dalam produk unggulan desa. Melalui peningkatan nilai produk lokal diharapkan dapat bersaing di pasar-pasar lokal, regional, nasional, dan bahkan global.

Kajian yang dilakukan oleh Triharini dengan judul Pendekatan *One Village One Product* untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered Purwakarta

menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi berupa peningkatan pendapatan keluarga pengrajin tetapi juga mampu menjaga kearifan lokal melalui nilai-nilai tradisional yang diwariskan kepada generasi muda.²² Kemudian untuk aspek aspek OVOP untuk setiap cluster UMKM memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan cluster UMKM lainnya. Pelaksanaan program OVOP di daerah Plered masih belum maksimal sesuai dengan prinsip yang dikembangkan. Perlu adanya dukungan dan keterlibatan seluruh stakeholder guna mendukung keberhasilannya.

Gerakan satu desa satu produk merupakan suatu program yang integratif yang berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha bisnis secara rasional dengan memperhatikan manajemen usaha, transfer teknologi, dan jaringan pemasarannya. Produk lokal yang telah turun temurun memiliki nilai kekhasan tertentu yang dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di pasar-pasar modern. Salah satu aspek penting dalam pengembangan produk lokal adalah pengembangan kapasitas masyarakat agar memiliki kreatifitas dan inovasi terhadap produk yang dihasilkan, karena menjadi tuntutan dengan semakin meningkatnya persaingan produk di pasar-pasar modern.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen pemerintah dan warga masyarakat desa terhadap sasaran dalam pengembangannya, karena dengan kerja sama dapat dihasilkan program-program pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kelemahan-kelemahan terhadap produk usaha yang dihasilkan warga yang lebih memahami dan mengetahui adalah masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.

²² Triharini dkk (2012). "Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah: Studi Kasus Kerajinan Gerabah di Kecamatan lered, Kabupaten Purwakarta". ITB J. Vis. Art & Des, Vol. 6, (1), hal. 28-41.

b. Tujuan *One Village One Product*

Untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi. Tujuan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan OVOP antara lain:

- 1) Mengembangkan produk unggulan daerah yang memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk, agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri (impor)
- 3) Khusus kegiatan OVOP yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan OVOP harus melalui Koperasi dan UKM, serta Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

c. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan *One Village One product*

Konsep OVOP adalah suatu gerakan revitalisasi daerah, untuk mengembangkan potensi asli daerah supaya mampu bersaing di tingkat global. OVOP akan disesuaikan dengan kompetensi daerah, di mana akan dipilih produk unggulan yang unik dan khas di daerah tersebut untuk menjadi produk kelas global. Konsep OVOP dalam pelaksanaannya mempunyai tiga prinsip yang harus dimiliki oleh daerah-daerah maupun negara yang akan menerapkan konsep ovop untuk mengembangkan produk-produk unggulan lokal yang dimiliki oleh daerah maupun negaranya, prinsip tersebut diantaranya:

- 1) Pikiran secara global, kegiatan secara lokal semakin lokal berarti semakin global. Maksudnya, komoditas yang bersifat

lokal ternyata bisa menjadi komoditas yang internasional. Biasanya orang menilai bahwa komoditas lokal tidak mempunyai sifat universal, dan komoditas internasional mempunyai sifat kosmopolitan. Pada nyatanya bukan demikian. Sebaliknya, makin tinggi keaslian dan kekhasan lokal suatu daerah, semakin tinggi pula nilai dan perhatian secara internasional terhadap daerah tersebut. Namun, komoditas lokal itu sendiri harus dipatenkan dan mutunya harus ditingkatkan setinggi mungkin. Dengan usaha ini, komoditas lokal baru bisa mendapat penilaian dunia dan dapat dipasarkan dipasar secara global.

- 2) Usaha mandiri dengan inisiatif dan kreativitas, pada umumnya, suatu gerakan yang dicanangkan dari tingkat atas sulit dijalankan dan berkelanjutan. Jika memakai uang atau dana swadaya, terpaksa usaha tersebut harus bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Apa yang akan dilaksanakan oleh daerah masing-masing diserahkan kepada daerah-daerah tersebut. Penerapan OVOP pada umumnya berdasarkan inisiatif masyarakat lokal, oleh sebab itu banyak yang tidak berhasil. Namun yang penting adalah keinginan yang berdasarkan inisiatif masyarakat. “satu desa satu produk” merupakan sebuah istilah. Namun secara implementasi satu desa diperkenankan menghasilkan tiga produk, ataupun dapat pula dua desa satu produk. Sedangkan fungsi pemerintah, hanya berfungsi sebagai pembantu secara tidak langsung atau sebagai fasilitator.
- 3) Perkembangan sumber daya manusia (SDM), artinya suatu daerah yang berhasil, akan selalu mempunyai “*lokal leader*” yang bagus. Jika daerah ingin membuat sesuatu yang bagus dalam skala besar atau nasional, dapat memanfaatkan penanaman modal besar dari luar daerah. Namun, ada pula daerah yang tidak mengikuti cara ini. Daerah tersebut,

berusaha memperhatikan sekaligus meningkatkan keaslian dan kekhasan lokal. Masyarakat bergerak dengan inisiatif dan kreativitas mereka sendiri, dengan pertanggungjawaban sendiri. Dengan cara ini, OVOP dapat berjalan dan berkelanjutan. Pemodal besar berkepentingan untuk mencapai hasil dengan cepat, namun mereka juga akan cepat lari jika tidak berhasil. Anda harus berpikir siapa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan daerah setempat.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

1. Asas dan Norma Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya.”²³

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.²⁴

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁵ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas

²³ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan* Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:²⁶

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

*“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science.”*²⁷

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

²⁷ Henry Campbell Black, 2014, *Black’s Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.”*²⁸

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginssel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.²⁹

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Kabupaten Purwakarta, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap

²⁸ Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

²⁹ *Ibid.*

keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep

atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Asas-asas dalam perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan dan pengembangan produk unggulan di Kabupaten Purwakarta.

2. Asas-asas dalam Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta

a. Asas Manfaat

Suatu Undang-Undang perlu juga memperhatikan prinsip atau asas manfaat. Asas manfaat dalam pembentukan suatu Undang-undang mengacu kepada pengertian bahwa Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah *“greatest good for the greatest number of citizens”* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham.

Pembatasan aktifitas pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dengan mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan kebermanfaatan dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan.

b. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Dalam hal ini negara dapat menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang diberikan oleh negara.

Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum

adalah “*kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistik dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan Undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107 030’- 107 040’ Bujur Timur dan 60 25’-60 45’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang; Selatan – Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; Barat – Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; Timur – Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km².³⁰

Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur.

³⁰ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.

Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200m dpl.³¹

Kabupaten Purwakarta merupakan satu Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, kesenian, budaya tradisional yang cukup beragam. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, mendorong agar setiap desa di Purwakarta memiliki minimal satu produk komoditas unggulan, untuk mengembangkan pergerakan ekonomi di wilayah perdesaan. Sebagai tahap awal pengembangan konsep satu desa minimal memiliki satu produk unggulan di bidang hasil pertanian, Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini akan mengembangkan tujuh komoditas unggulan hasil pertanian di sejumlah daerah.³²

Tujuh komoditas yang akan dijadikan komoditas unggulan di antaranya buah durian, buah rambutan, buah melon, pisang, bawang merah, tomat, dan kacang panjang. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan ratusan hektare areal sawah untuk dimanfaatkan dalam pengembangan tujuh komoditas tersebut.

Untuk buah durian, pengembangannya akan dilakukan di desa-desa yang tersebar di 11 kecamatan, di antaranya Kecamatan Pondoksalam, Cibatu, Wanayasa, Bungursari, Campaka, Pasawahan, Sukasari, Plered, Tegalwaru, Purwakarta dan Kecamatan Darangdan. Selanjutnya komoditas buah rambutan akan dikembangkan di lima kecamatan,

³¹ Bps, Ibid.

³² <https://jabar.antaranews.com/berita/528372/purwakarta-kembangkan-konsep-setiap-desa-miliki-minimal-satu-produk-unggulan-pertanian?page=all>

yakni Kecamatan Cibatu, Campaka, Bungursari, Babakancikao dan Kecamatan Purwakarta. Kemudian komoditas pisang akan dikembangkan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Bojong, Sukasari, Maniis, Kiarapedes dan Kecamatan Pondoksalam. Untuk pengembangan komoditas unggulan cabe dan tomat akan dilakukan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bojong, Darangdan, Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes. Komoditas kacang panjang dikembangkan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Campaka, Cibatu dan Kecamatan Bungursari. Sedangkan komoditas bawang merah dikembangkan di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Kiarapedes. Sementara komoditas buah melon dikembangkan di Kecamatan Campaka.³³

Kemudian pada sektor Usaha kecil Menengah, Kabupaten Purwakarta memiliki banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang tersebar di setiap kecamatan. UMKM *simping* adalah salah satu produsen makanan khas Kabupaten Purwakarta. *Simping* merupakan jenis makanan berbentuk bulat tipis seperti lembaran yang bahan bakunya berasal dari produk olahan pertanian diantaranya tepung tapioka, tepung terigu, santan, serta bumbu lainnya sebagai perisa. Teksturnya yang renyah dan cita rasanya yang khas membuat para wisatawan dari luar Purwakarta tertarik untuk menjadikan *simping* sebagai pilihan oleh-oleh. Maka dari itu, hingga saat ini *simping* dikenal sebagai kuliner khas dan menjadi produk unggulan dari Kabupaten Purwakarta. Kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang memiliki produk olahan unggulan yaitu *simping* tersebut yaitu diantaranya Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Darangdan, Tegalwaru, Wanayasa, serta Pasawahan.³⁴

Selain itu, Kabupaten Purwakarta juga dikenal dengan *Peuyeum Bendul* yang merupakan makanan khas Kabupaten Purwakarta. Makanan asal Kampung Bendul, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani

³³ <https://jabar.antaranews.com/berita/528372/purwakarta-kembangkan-konsep-setiap-desa-miliki-minimal-satu-produk-unggulan-pertanian?page=all>

³⁴ https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Produk-Unggulan-UMKM-Kabupaten-Purwakarta-Tahun-2020-Sumber-Sekretariat_fig1_365005629

itu banyak di produksi oleh wilayah sekitar dan di jadikan ladang usaha. Peuyeum Bendul merupakan makanan khas Purwakarta sejak dulu. Sebagian besar masyarakat di kampung tersebut produksi tape bahkan sudah menjadi usaha turun temurun yang tetap dipertahankan.³⁵

Kemudian makanan khas lain dari purwakata yaitu sate maranggi. Sate maranggi adalah jenis sate yang lain dari yang lain, bukan karena daging yang di gunakan tetapi karena bumbu sambal yang di gunakan. Jika pada sate madura, bumbu sambal yang di gunakan adalah bumbu kacang maka bumbu sambal pada sate maranggi terbuat dari bumbu oncom yang menghasilkan citarasa yang unik, terdapat rasa asam, manis dan pedas.

Selain itu, Keramik menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Purwakarta, yang berasal dari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Keramik asal Purwakarta lebih dikenal sebagai Keramik Plered telah menjadi salah satu objek wisata budaya di Kecamatan Plered.³⁶ Keramik merupakan salah satu industri unggulan dari Kabupaten Purwakarta. Keramik Plered merupakan produk masyarakat Plered yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada sektor pariwisata, Perkembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta sangatlah tinggi, mengingat di Kabupaten Purwakarta terdapat banyak destinasi wisata alam seperti pantai, gunung dan juga wisata lainnya. Banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta ini meningkatkan kunjungan para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang tentunya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha kecil menengah. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan pelancong muda untuk semakin mengeksplorasi seluruh destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta.

³⁵ <https://www.detik.com/jabar/kuliner/d-6390696/menengok-produksi-peuyeum-bendul-khas-purwakarta>

³⁶ <https://prokompim.purwaktakab.go.id/berita/read/keramik-purwakarta-juara-terbaik>

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:³⁷

- a. Mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagai daya tarik wisata unggulan pendorong perkembangan daya tarik wisata lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional.
- c. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan daerah.
- d. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, nasional dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal.
- e. Mengembangkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- f. Meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata daerah dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata yang istimewa dan berkelas dunia.
- g. Mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing; dan
- h. Mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan dipimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Salah satu tempat wisata alam di Kabupaten Purwakarta yaitu Kampung Tajur - Desa Wisata Lembur Kahuripan Purwakarta. Wisata ini terletak di Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong, sekitar 35 Km dari Kota Purwakarta, kurang lebih 650 meter dari permukaan laut.

³⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2025.

Temperatur udara rata-rata berkisar antara 17 s/d 20 Derajat Celsius. Dikelilingi pepohonan, bukit hamparan sawah, pemandangan alam Gunung Burangrang dan areal perkebunan rakyat. Berikut data kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara di Desa Wisata Lembur Kahuripan Purwakarta.

Selain sektor makanan, hasil kerajinan, hasil pertanian dan juga dari sektor pariwisata yang telah disampaikan di atas masih banyak potensi-potensi lainnya yang terdapat di kabupaten Purwakarta. Diantaranya: Simping, Emping Melinjo, Tape singkong, Topi, Keramik, Genteng Press, Wayang Golek, Batu Templek, Bata Merah, Batu Belah, Aneka Kue Kering, Mebel, Batako dan lain sebagainya.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana potensi-potensi tersebut dapat dilindungi, dikembangkan, dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sebagai salah satu potensi yang dapat dibanggakan. Tentunya dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan mencatat semua potensi yang ada sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan juga sebagai dasar untuk melindungi potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Purwakarta.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan Penataan produk unggulan desa agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PAD dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya

masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Dilihat dari potensial, potensi produk unggulan daerah di Kabupaten Purwakarta, sangat prospektif. Kabupaten Purwakarta memiliki produk unggulan yang beragam sehingga perlu untuk dilindungi dan dikembangkan. Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Desa merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan desa di Kabupaten Purwakarta, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila pilar-pilar pendukungnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tidak berjalan secara maksimal dikarenakan adanya pengabaian akan pilar-pilar ini, sehingga menjadi bumerang kepada pihak pelaksana kebijakan di lapangan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Menurut Jones ada 3 kegiatan yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, diantaranya: (1) *Organization*, (2) *Intepretation* dan (3) *Application*.

Sebuah organisasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar suatu proses pekerjaan yang dikehendaki dapat mencapai tujuan yang telah diatur, disusun, ditetapkan. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pengorganisasian ini adalah agar pelaksanaan tugas dilakukan dengan lebih baik dan teratur, koordinasi pelaksanaan pekerjaan dapat lebih baik, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh sebab itu pemerintah melakukan tindakan untuk menghimpun sumber daya dan pengelolaan sumberdaya yang ada, hal ini dikarenakan setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau peralatan kerja serta ketersediaan perangkat aturan hukum yang legal.

Ada dua aspek dari organisasi sebagai pelaksana yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu struktur dan proses organisasi. Aspek struktur menunjukkan hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dilaksanakan agar mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sedangkan melalui proses organisasional dapat menciptakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi guna mencapai efektifitas implementasi kebijakan. Kebijakan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kebijakan yang berasal langsung dari pemerintah (*Top-Down*) yang mempunyai tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal.

Dalam implementasinya kebijakan Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta melibatkan berbagai pihak dari Pemerintah Daerah, Komunitas Asli dan masyarakat yang satu sama lain saling melengkapi. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang memberikan pengarahan dalam menjalankan kebijakan Kekayaan Intelektual Komunal. Selain memberikan pengarahan terhadap Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa agar dalam penyelenggaraannya berjalan tertib dan terarah.

Dengan diberlakukannya pengaturan tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah terhadap Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
3. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan sektor Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DESA

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 18 ayat (6), bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dapat berupa peraturan gubernur atau bupati atau walikota dan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka esensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Purwakarta. Dengan terbentuknya Kabupaten Purwakarta maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

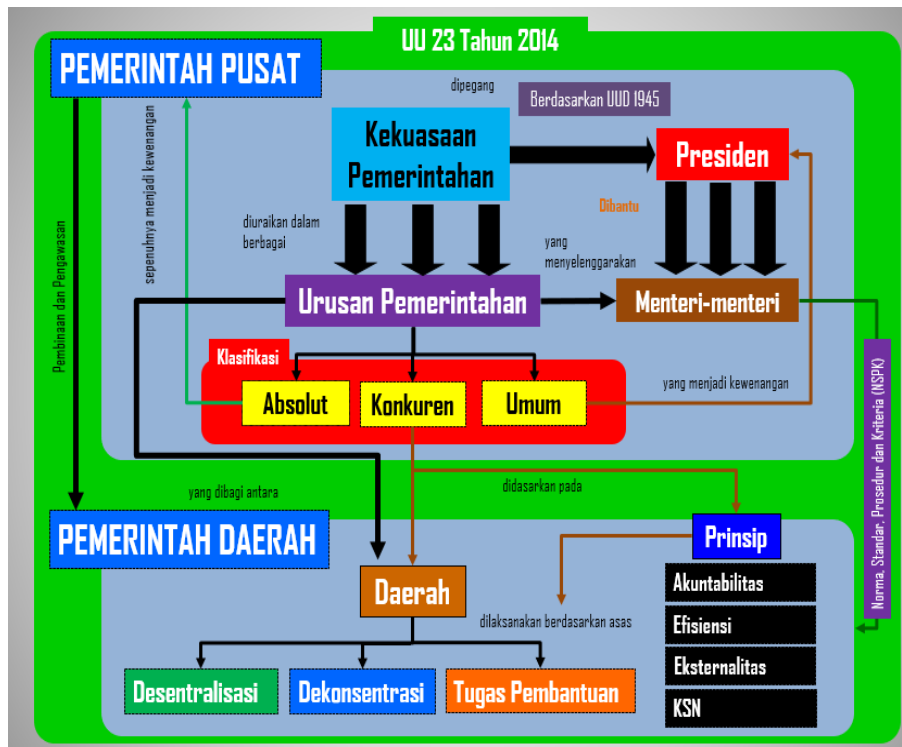
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

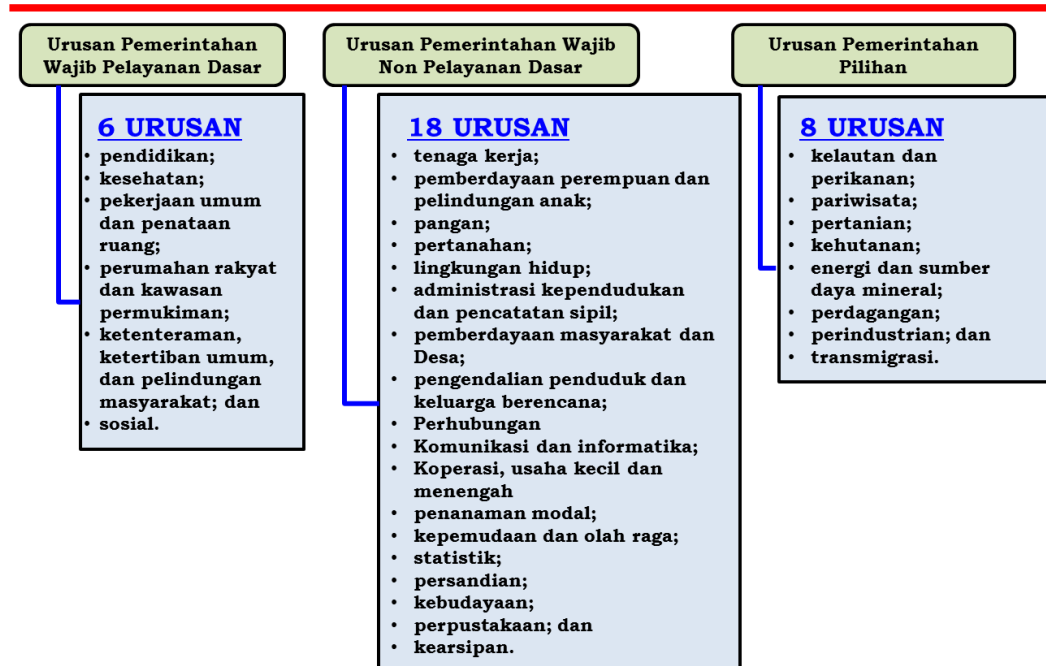
Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang

terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Hal ini tercantum pada UU No 23 2014 Pasal 11 ayat (1) s/d (3). Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) s/d (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah. Secara sederhana dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH



Gambar Urusan Pmerintahan Konkuren

Urusan Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan Produk Unggulan Desa utamanya terkait dengan pengaturan di bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Sehingga terhadap detail urusan-urusan tersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakannya. Selain harus memperhatikan pelaksanaan urusan konkuren dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa juga harus memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menuangkan kebijakannya dalam bentuk produk hukum tertentu.

Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 236 Undang-Undang tentang Pemda yang menetapkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah di sini dimaksudkan sebagai produk hukum yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Undang-Undang tentang Pemda juga menjabarkan

materi muatan apa saja yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah, hal tersebut diatur dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang menentukan bahwa Perda dibentuk sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan lokal yang dimaksud dalam Pasal 236 ayat (4) ini bermakna sama atau bersinergi dengan apa yang dimaksud sebagai kondisi khusus Daerah yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan tentang Pengembangan Produk Unggulan Desa tidak secara eksplisit didelegasikan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, namun dengan memperhatikan kearifan lokal dan untuk menampung kondisi khusus Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan pertimbangan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar

menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah

Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Keterkaitan dengan rencana pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan raperda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa, yaitu harus ada keterlibatan pemerintah desa sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan kata lain, dalam penyusunan raperda ini harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini.

E. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui upaya dalam meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; serta meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Perhatian terhadap UMKM sangat ditekankan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 ini karena dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah kembali diberi kewenangan untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan pada ayat (5) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Terkait dengan pengembangan usaha Menengah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Pengaturan tentang Produk Unggulan Desa erat kaitannya dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 kepada Pemerintah Daerah. Karena Produk Unggulan Desa sebagai produk baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, sebagian besar diproduksi oleh UMKM atau didorong agar diproduksi oleh UMKM. Diharapkan dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 kepada Pemerintah Daerah, dapat mendorong produktifitas dan kreatifitas UMKM untuk memproduksi Produk Unggulan Desa. Untuk itu, materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Produk Unggulan Desa seharusnya lebih diarahkan untuk mengembangkan UMKM yang memproduksi Produk Unggulan Desa. Sehingga pengembangan Produk

Unggulan Desa juga dapat menimbulkan efek kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Nomor 3 Tahun 20014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
- b. pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh; dan
- c. pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil

dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Secara umum, lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional; c. Kebijakan Industri Nasional; d. perwilayahan Industri; e. pembangunan sumber daya Industri; f. pembangunan sarana dan prasarana Industri; g. pemberdayaan Industri; h. tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri; i. perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas; j. Komite Industri Nasional; k. peran serta masyarakat; dan l. pengawasan dan pengendalian.

G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (UU Nomor 7 Tahun 2014) yaitu bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha,

akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Lingkup pengaturan di dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu lingkup pengaturan di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan yang dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. Kemudian Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur

antara lain mengenai: a. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; b. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. penyelenggaraarl Inkubasi; dan d. Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2 PP Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah baik pusat atau daerah dalam memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM.

Pemerintah Daerah dalam Pasal 91 PP Nomor 7 Tahun 2021 diatur untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan melalui:

- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pasal tersebut memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan terhadap UMKM, salah satunya yaitu terkait perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa.

Dengan diundangnya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini, mencabut beberapa peraturan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 142. Peraturan terebut yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

- b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66); dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221)

I. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.³⁹

³⁸ Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya. hlm. 23.

³⁹ Ibid.

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.⁴⁰

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Ibid, hlm 24.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)



Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai "*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*"⁴¹ Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

⁴¹ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai "*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose.*"⁴² Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "*The amount by which one thing covers another thing.*"⁴³ Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai "*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*"⁴⁴ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai "*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*"⁴⁵ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴⁶

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan

⁴⁶ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

kehilangan maknanya.⁴⁷ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan

⁴⁷ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

Pengembangan dari Produk Unggulan Desa merupakan suatu kebijakan yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara di bidang ekonomi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus diwujudkan dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan dari nilai filosofi masyarakat Kabupaten Purwakarta pada hakikatnya harus dilaksanakan secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi dengan nilai filosofis negara dalam rangka mewujudkan

tujuan negara, sehingga pengembangan Produk Unggulan Desa merupakan salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Karena pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, sebagai negara hukum maka perwujudan kebijakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa di Kabupaten Purwakarta.

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar

perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.⁴⁸

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.⁵⁰ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Kriteria produk unggulan adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Urgensi dari identifikasi dan pengembangan produk unggulan desa sangat terkait dengan otonomi daerah dan relevansi dalam penyerapan basis ekonomi lokal yang dapat mendorong pendapatan asli daerah serta penyerapan tenaga kerja. Dari

⁴⁸Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

⁴⁹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

⁵⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

batasan pengertian tersebut Produk Unggulan Desa Kabupaten Purwakarta haruslah produk yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari Kabupaten Purwakarta, pekerja dalam produksi merupakan tenaga kerja lokal, bahan baku yang digunakan dapat tersedia secara berkesinambungan, serta merupakan produk yang memiliki nilai jual di pasaran dapat bersaing dengan produk lain yang sejenis.

Dari uraian tersebut peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam melakukan pendataan usaha, pengawasan produksi, strategi pemasaran dan pengenalan produk ke masyarakat luas. Kebijakan strategis tersebut diperlukan mengingat Produk Unggulan di Kabupaten Purwakarta selama ini masih belum dikembangkan secara maksimal karena belum ada kebijakan legal yang secara sistematis mengembangkannya. Sehingga masyarakat sendiri juga belum merasakan dampak positif dari produk unggulan yang diproduksi atau dimiliki oleh Daerah. Secara sosiologis, strategi untuk pengembangan Produk Unggulan Desa tidak terlepas dari strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Daerah. Karena para pelaku usaha UMKM inilah yang paling dekat dengan potensi sumber daya asli Daerah, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan desa harus menitikberatkan kepada para pelaku usaha UMKM, mendorong mereka untuk memproduksi Produk Unggulan Desa sebagai hasil produksinya serta diberikan bantuan baik segi pembimbingan maupun pendanaan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu

dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵¹

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa

⁵¹Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. Aspek *Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Aspek substansi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yaitu bahwa dalam rangka Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa memuat arah pengaturan pokok pada beberapa hal utama yang berperan penting dan berkontribusi besar dalam menata Produk Unggulan Desa.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah untuk menyajikan kajian yang bersifat ilmiah tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- 1) adanya rujukan hukum dalam Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
- 2) untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 3) adanya landasan hukum dalam komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar perangkat daerah dalam pemerintahan dan masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;

- 4) adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan bagi warga Kabupaten Purwakarta; dan
- 5) adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan yang diharapkan dapat terwujud dengan pengundangan dari Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Memberikan jaminan/kepastian hukum dalam mengeksplorasi, menginventarisir, dan mengembangkan produk unggulan desa;
2. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan produk unggulan desa;
3. Mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah terutama melalui pemberdayaan UMKM dalam memproduksi produk unggulan desa;
4. Sebagai salah satu kebijakan untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah;
5. sebagai salah satu upaya pelestarian kekayaan dan potensi Daerah melalui pengakuan dan pemanfaatan berbagai bentuk produk sebagai produk unggulan desa;
6. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; dan
7. Menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum pada dasarnya memuat:

- a. Batasan pengertian atau definisi antara lain mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Pengembangan, pendampingan, Produk Unggulan Desa, koperasi, kemitraan, pembiayaan, badan usaha milik daerah serta definisi atau batasan pengertian lain yang diperlukan dalam batang tubuh;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi Muatan yang akan diatur

Materi muatan akan diatur dalam bab-bab dalam batang tubuh Peraturan Daerah meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
Memuat norma yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menyusun dan menetapkan produk unggulan desa serta pendelegasian kewenangan terkait produk unggulan desa.
- b. Kriteria dan Jenis Produk Unggulan Desa;
Memuat norma yang mengatur penetapan kriteria an jeni produk unggulan desa
- c. Perlindungan Produk Unggulan Desa;
Mengatur noma yang memuat ketentuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada produk unggulan desa, diantaranya dalam bentuk: fasilitasi insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal; fasilitasi pemberdayaan usaha; fasilitasi keterlibatan tenaga lokal; pendampingan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi; fasilitasi pemasaran; fasilitasi sarana dan prasarana kerja; dan pasilitasi penelitian dan pengembangan.

- d. Pengembangan Produk Unggulan Desa;
Memuat pengembangan produk yang dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi.
- e. Kemitraan;
Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dalam mendukung perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa
- f. Peran Serta Masyarakat;
Masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok dapat berperan aktif dalam pengembangan produk unggulan desa.
- g. Pengawasan dan Pelaporan;
Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa serta pelaporan hasil perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa kepada Bupati.
- h. Pembiayaan;
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan Produk unggulan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kebijakan daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Purwakarta diperlukan sebagai dasar hukum untuk menggali potensi dan mengembangkan produk unggulan yang ada di tiap-tiap Desa di Kabupaten Purwakarta. Beberapa Desa di Kabupaten Purwakarta telah memiliki produk yang dapat diunggulkan dan dikembangkan secara optimal. Apabila dikembangkan dengan sistematis maka produk unggulan Desa tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah selayaknya memiliki kebijakan dalam Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa yang diwujudkan dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah sebagai media pedoman dalam Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Rencana penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah telah didasari oleh landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Oleh karena itu, rencana penyusunan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta telah memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada

prinsipnya meliputi 2 (dua) aspek penting yang berkaitan dengan produk unggulan desa, yaitu aspek Perlindungan dan Pengembangannya. Secara terperinci, ruang lingkup materi muatannya adalah: (a) Ketentuan Umum; (b) Maksud, dan Tujuan; (c) kewenangan pemerintah daerah (d) kriteria dan jenis produk unggulan; (e) perlindungan; (f) pengembangan; (g) kemitraan; (h) Peran serta Masyarakat; (i) pengawasan dan pelaporan; (j) pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dalam Naskah Akademik ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. perlu pengaturan berupa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Purwakarta sebagai dasar hukum dalam upaya Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan perkembangan hukum, masyarakat dan Dunia Usaha berdasarkan salah satunya dari masukan Nasmik ini; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Purwakarta apabila ditetapkan dan diundangkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat, Dinas terkait dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Ahmad Soleh. Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017,
- Badrudin, R. (2012). Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan One Village One Product untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional* (p. 1). Yogyakarta: STIE YKPN
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Gunawan.Sumodiningrat, 1999. Pemberdayaan dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.
- Irwan M Suparmoko, Ekonomi Pembangunan Desa, (Duta Aksara, Jakarta) 2002
- I Nyoman Baratha (1991), Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta Bumi Aksara.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007.

- Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- N. Daldjoeni, Interaksi Desa-Kota, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987),
- Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- Pingkan Aditiawati Dkk (2016).Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Sosioteknologi | Vol. 15, No 1, April 2016.
- R. Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986),
- R. Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit: Humaniora Utama Press (HUP), Bandung
- Soetomo, (2014). Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sumardjo. (1999). Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Propinsi Jawa Barat.
- Triharini dkk (2012). "Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah: Studi Kasus Kerajinan Gerabah di Kecamatan Ilered, Kabupaten Purwakarta". ITB J. Vis. Art & Des, Vol. 6, (1),
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

<https://jabar.antaranews.com/berita/528372/purwakarta-kembangkan-konsep-setiap-desa-miliki-minimal-satu-produk-unggulan-pertanian?page=all>

<https://jabar.antaranews.com/berita/528372/purwakarta-kembangkan-konsep-setiap-desa-miliki-minimal-satu-produk-unggulan-pertanian?page=all>

https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Produk-Unggulan-UMKM-Kabupaten-Purwakarta-Tahun-2020-Sumber-Sekretariat_fig1_365005629

<https://www.detik.com/jabar/kuliner/d-6390696/menengok-produksi-peuyeum-bendul-khas-purwakarta>

<https://prokompim.purwakartakab.go.id/berita/read/keramik-purwakarta-juara-terbaik>

LAMPIRAN

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa potensi Produk Unggulan Daerah perlu dikelola dan dikembangkan, didayagunakan dan dipertahankan dengan berbasis kondisi dan kekhasan Daerah agar memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Purwakarta memiliki kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah di Daerah dengan upaya memfasilitasi dalam peningkatan kualitas maupun kualitas produk unggulan melalui perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Produk Unggulan Daerah adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, UMKM dan badan usaha yang potensial untuk sebagian sumber daya yang dimiliki oleh desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya daerah, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat

setempat sebagai produk potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk

mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya mengembangkan produk unggulan.
 - b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan produk unggulan.
 - c. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
 - d. memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan Produk Unggulan Desa.
- (2) Pengaturan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah disusun dengan tujuan:
 - a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - c. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelindungan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. jenis produk unggulan daerah;
- e. pemasaran produk unggulan daerah;
- f. penggunaan produk unggulan daerah;
- g. kemitran;
- h. pembinaan dan pemberdayaan;
- i. pemberian insentif dan Kemudahan;
- j. pengawasan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB II PELINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Perlindungan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Produk Unggulan Daerah yang mempunyai kekhasan dan berasal dari Daerah.
- (3) Produk Unggulan Daerah yang memiliki kekhasan dan berasal dari Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Produk Unggulan Daerah disusun dan ditetapkan sesuai kriteria Produk Unggulan Daerah.
- (2) Kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan Produk Unggulan Daerah.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product*/OVOP;
 - d. kompetensi inti.

- (2) Model pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah;
 - b. peningkatan daya saing produk unggulan Daerah;
 - c. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah;
 - e. peningkatan kerjasama;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat;
 - g. peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah; dan
 - h. peningkatan standarisasi Produk Unggulan Daerah.

Pasal 7

Bupati melalui perangkat Daerah terkait menyusun rencana perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat dan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah memperhatikan prinsip:

- a. nilai budaya;
- b. nilai sosial;
- c. kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis Produk Unggulan Daerah; dan
 - b. daya tarik kekhasan atau keunikan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi Produk Unggulan Daerah;
 - d. pengembangan keragaman jenis Produk Unggulan Daerah;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan

- f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 11

- (1) Peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - b. standarisasi produk; dan
 - c. pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi teknologi

Pasal 12

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 13

- (1) Peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. publikasi Produk Unggulan Daerah;
 - b. pusat informasi bisnis
 - c. pameran Produk Unggulan Daerah; dan
 - d. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kerja sama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
 - b. antar pemerintah daerah; atau
 - c. antara pemerintah daerah dan swasta.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. peningkatan kualitas Produk Unggulan Daerah sejenis; dan
- b. menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah pada tingkat regional dan nasional.

Pasal 15

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang
- d. dikembangkan masyarakat lokal;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

Pasal 16

Peningkatkan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. perlindungan dan advokasi;
- b. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi sertifikasi;
- d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
- e. menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah tertentu.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JENIS PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 18

(1) Jenis-jenis Produk Unggulan Daerah meliputi:

- a. produk olahan makanan dan minuman;
- b. produk hasil pertanian;
- c. produk hasil perikanan;
- d. produk hasil peternakan;
- e. produk hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu; dan
- f. produk kerajinan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi nama dan jenis Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 20

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, Koperasi, Toko Kelontongan, Pasar Tradisional, Kantin Sekolah, Warung/Pertokoan Warga, Toko Swalayan, cafe, rumah makan dan hotel, kawasan wisata, *rest area*, sekolah dan perguruan tinggi; dan
 - d. Pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
- (2) Pemasaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan *website*, portal, dan *marketplace*.
- (3) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi Pemerintah Daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemasaran Produk Unggulan Daerah pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 21

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, karyawan perusahaan swasta, Yayasan Pendidikan, dan seluruh

- pegawai non pemerintahan dengan mengutamakan penggunaan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan aktivitas kerja;
- b. setiap Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan Swasta dan lembaga pendidikan formal/non formal dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya mengutamakan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. Mengutamakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk pemberian cinderamata dan/atau *souvenir* kepada tamu Negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pelaku Usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB IX PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. pelatihan/kursus;
 - d. bantuan peralatan;
 - e. fasilitasi permodalan;
 - f. fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - g. fasilitas pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 24

pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. lembaga desa;
- c. sentra produksi usaha industri kecil;
- d. kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. kelompok pengrajin;
- f. kelompok tani;
- g. kelompok ternak;
- h. kelompok perikanan; dan
- i. koperasi

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitas dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antara komunitas usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pelaku usaha.

BAB X PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan yang menghasilkan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
 - d. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan yang menghasilkan Produk Unggulan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi

BAB XI PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk dan pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 28

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
 - b. melaporkan penyalahgunaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan untuk Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Penyelesaian masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya financial dan bahkan sumber daya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah berupa Produk Unggulan Daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar.

Meskipun pengaturan tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tidak secara eksplisit didelegasikan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, namun dengan memperhatikan kearifan lokal dan untuk menampung kondisi khusus Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Cukup jelas.
Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 30
Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.